



## **WALIKOTA PASURUAN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN**

**NOMOR 10 TAHUN 2008**

**T E N T A N G**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 02  
TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** : bahwa guna memberikan petunjuk terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1950);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493 );
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 );
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 tahun 2002 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah ( Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002, Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005, Nomor 02).
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok– Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007, Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemanfaatan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007, Nomor 02).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH**

**Pasal 1**

- (1) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan barang milik Daerah wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh izin.
- (2) Permohonan izin pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui instansi pengelola barang milik Daerah dilampiri persyaratan yang diperlukan.

**Pasal 2**

Permohonan izin pemanfaatan barang milik Daerah dapat ditolak apabila:

- a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1);
- b. dapat mengganggu keselamatan, ketentraman, ketertiban dan kepentingan umum;
- c. tidak mendapatkan rekomendasi dari instansi lain yang terkait; dan
- d. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

- (1) Pemohon yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan diberikan izin pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas nama pemohon.
- (3) Bentuk, warna dan ukuran surat izin lebih lanjut ditetapkan oleh Walikota.

**Pasal 4**

- (1) Surat izin pemanfaatan barang milik daerah dapat diterima oleh pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima secara benar dan lengkap oleh instansi pengelola/pemroses.
- (2) Walikota dapat membatalkan pemberian izin dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan ketentuan:
  - a. tidak sesuai dengan pengajuan izin;
  - b. melanggar norma susila dan agama;
  - c. mengganggu ketentraman, ketertiban dan kepentingan umum;
  - d. atas permintaan pemegang izin;
  - e. telah habis masa berlakunya izin; dan/atau
  - f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera diberitahukan kepada pemegang izin dengan disertai alasan pembatalannya setelah terlebih dahulu diberi peringatan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat peringatan tersebut.
- (4) Apabila telah diberi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ternyata tidak diindahkan, maka surat izin dicabut.

**Pasal 5**

- (1) Dalam hal pemegang izin meninggal dunia, maka hak pemakaian terhadap bangunan dapat diteruskan kepada ahli warisnya sampai masa berlakunya pemegang izin dimaksud habis.
- (2) Kepada ahli waris yang meneruskan hak penggunaan/pemanfaatan barang milik

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan melapor kepada Pemerintah Kota Pasuruan.

- (3) Setelah masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, kepada ahli warisnya diwajibkan mengajukan permohonan perubahan data hak pemanfaatan barang milik daerah secara tertulis kepada Walikota dan atau pejabat yang ditunjuk atas nama yang bersangkutan.

#### **Pasal 6**

- (1) Pemegang izin dapat memindahkan hak penggunaan/pemanfaatan barang milik daerah kepada pihak lain setelah memperoleh izin tertulis dari Walikota dan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kepada pemegang hak yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya administrasi dan bea balik nama;
- (3) Besarnya bea balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya harga transaksi yang telah dilakukan oleh pemegang izin lama dengan Pemerintah Kota Pasuruan.

#### **Pasal 7**

Hak pemegang izin adalah menempati dan/menggunakan tanah/ bangunan/ruangan, kendaraan dan/atau alat-alat berat milik Pemerintah Kota sesuai dengan persyaratan yang melekat pada ketentuan izin.

#### **Pasal 8**

Setiap pemegang izin pemanfaatan barang milik daerah wajib:

- a. melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah diizinkan; dan
- b. mentaati persyaratan yang melekat pada ketentuan izin.

#### **Pasal 10**

- (1) Pemanfaatan tanah dan atau bangunan milik daerah harus mendapat persetujuan.
- (2) Pemanfaatan tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
- (3) Pemanfaatan sebagian tanah dan atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna serta selain tanah dan atau bangunan dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
- (4) Walikota menunjuk Sekretaris Daerah sebagai pengelola.

#### **Pasal 11**

- (1) Berdasarkan data yang diperoleh Pejabat, memeriksa, meneliti, memberi NPWRD, mencatat dalam Daftar Induk Wajib Retribusi, dan Kartu Data Wajib Retribusi.
- (2) Petugas Retribusi memberikan Kartu Nomor Pokok Wajib Retribusi kepada Wajib Retribusi yang bersifat langganan.
- (3) Kartu Data Wajib Retribusi setelah diisi, diserahkan kepada Petugas Penetapan Retribusi.

#### **Pasal 12**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan melalui Bendahara Penerimaan dan disetorkan ke Kas Daerah dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Apabila Wajib Retribusi melewati waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi terhutang dengan menerbitkan STRD

### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Penerimaan.

### **Pasal 14**

Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan atau pembebasan terhadap pokok retribusi atau sanksi

### **Pasal 15**

Struktur dan besarnya tarif, instansi pengelola/pemroses dan pemungut retribusi atas pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 16**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemanfaatan barang milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006, Tanggal 2 Januari 2006, Nomor 01, Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali yang mengatur mengenai biaya operasional BBM dan jasa sopir.

### **Pasal 17**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 29 Mei 2008

**WALIKOTA PASURUAN,**

Ttd.

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 29 Mei 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN**

Ttd.

**Drs. H.SETIYONO, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19550418 198003 1 012

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2008  
NOMOR 10**

**LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR : 10 TAHUN 2008  
TANGGAL : 29 Mei 2008**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH**

**A. PEMAKAIAN JALAN UMUM DAN TANAH DAERAH**

<b>NO.</b>	<b>JENIS PEMAKAIAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>INSTANSI PEMROSES/PEMUNGUT</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
I.	Pemakaian jalan umum untuk pemasangan terop atau kegiatan hajatan	Rp.3.000,-/m2/hari	Dinas Perhubungan
II.	Pemakaian tanah untuk pendirian warung/depot, minimarket/supermarket dan usaha lain yang sejenis :		Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah
	1. Kelas Jalan I	Rp.4.000,-/m2/tahun	
	2. Kelas Jalan II	Rp.3.000,-/m2/ tahun	
	3. Kelas Jalan III	Rp.2.000,-/m2/ tahun	
III.	Pemakaian tanah untuk tempat tinggal beserta halaman :		Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah
	1. Kelas Jalan I	Rp.2.500,-/m2/ tahun	
	2. Kelas Jalan II	Rp.2.000,-/m2/ tahun	
	3. Kelas Jalan III	Rp.1.500,-/m2/ tahun	
IV.	Pemakaian tanah untuk kantor, perusahaan atau industri beserta halaman	Rp.7.500,-/m2/tahun	Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah

**B. PEMAKAIAN RUANGAN, BANGUNAN, TAMAN KOTA, LAPANGAN DAN STADION**

<b>NO.</b>	<b>JENIS PEMAKAIAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>INSTANSI PEMROSES/PEMUNGUT</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

I.	A. Ruang Gradhika  B. Rumah dan perlengkapan C. Bangunan Rumah Toko (ruko) D. Bangunan toko	Rp.500.000,-/hari  Rp.10.000,/m2/tahun Rp.75.000,/m2/tahun  Rp.100.000,/m2/tahun	Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah
----	--	---	--

NO	JENIS PEMAKAIAN	TARIF	INSTANSI PEMROSES/PEMUNGUT
1	2	3	4
	<p>E. Bangunan kios/bedak/warung</p> <p>kelas I :  kelas II :  kelas III :</p> <p>F. Bangunan Los</p> <p>kelas I :  kelas II :  kelas III :</p>	<p>Rp.100.000,/m2/tahun  Rp.75.000,/m2/tahun  Rp.50.000,/m2/tahun</p> <p>Rp.70.000,/m2/tahun  Rp.60.000,/m2/tahun  Rp.50.000,/m2/tahun</p>	<p>Bagian Umum dan  Perlengkapan pada Sekretariat  Daerah</p>
II.	<p>Pemakaian Taman Kota :</p> <p>A. Untuk kegiatan hiburan :</p> <p>1. permainan anak-anak</p> <p>2. pasar malam</p> <p>3. pertunjukan musik</p> <p>B. Untuk kegiatan pameran,  promosi dagang/produk</p> <p>C. Pemakaian toko</p>	<p>Rp.10.000,-/1 jenis  permainan/hari</p> <p>Rp.200.000,-/hari</p> <p>Rp.500.000,-/hari</p> <p>Rp.250.000,-/hari</p> <p>Rp.175.000,/m2/tahun</p>	<p>Dinas Kebersihan dan  Pertamanan</p>
III.	<p>Pemakaian lapangan :</p> <p>A. Untuk latihan olah raga</p> <p>1. per hari</p> <p>2. per minggu</p> <p>3. per bulan</p> <p>B. Untuk  pertandingan/perlombaan/  kegiatan lain dengan tidak  dipungut biaya masuk :</p> <p>1. per hari</p> <p>2. per minggu</p> <p>3. per bulan</p>	<p>Rp.5.000,-  Rp.20.000,-  Rp.50.000,-</p> <p>Rp.10.000,-  Rp.50.000,-  Rp.150.000,</p>	<p>Bagian Umum dan  Perlengkapan pada Sekretariat  Daerah</p>
	<p>C. Untuk  pertandingan/perlombaan  dengan dipungut biaya  masuk :</p> <p>1. per hari</p> <p>2. per minggu</p> <p>3. per bulan</p> <p>D. Untuk kegiatan hiburan :</p> <p>1. pasar malam/pameran</p> <p>2. pertunjukan musik</p> <p>E. Untuk kegiatan promosi</p>	<p>Rp.50.000,-  Rp.150.000,  Rp.300.000,-</p> <p>Rp.250.000,-/hari  Rp.750.000,-/hari  Rp.300.000,-/hari</p>	

	dagang/produk		
--	---------------	--	--

IV.	Pemakaian stadion :		Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah
A.	Untuk latihan olah raga :		
	1. per hari	Rp.10.000,-	
	2. per minggu	Rp.50.000,-	
	3. per bulan	Rp.150.000,-	
B.	Untuk pertandingan/perlombaan dengan tidak dipungut biaya masuk :		
	1. per hari	Rp.20.000,-	
	2. per minggu	Rp.100.000,-	
	3. per bulan	Rp.300.000,-	
C.	Untuk pertandingan/perlombaan dengan memungut biaya masuk :		
	1. per hari	Rp.200.000,-	
	2. per minggu	Rp.600.000,-	
	3. per bulan	Rp.1.500.000,-	

### C. PEMAKAIAN TENDA

NO.	JENIS PEMAKAIAN	TARIF	INSTANSI PEMROSES/PEMUNGUT
1	2	3	4
	1 (SATU) UNIT (6x6 m2)	Rp.35.000,-/hari (tidak termasuk biaya transport dan bongkar pasang)	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

### D. PEMAKAIAN KENDARAAN

NO.	JENIS PEMAKAIAN	TARIF	INSTANSI PEMROSES/PEMUNGUT
1	2	3	4
I	Mobil ambulance	Rp.20.000,- (ditambah Rp2.000,-/km,tidak termasuk BBM, perawat dan jasa sopir)	Rumah Sakit Daerah
II.	Mobil jenazah	Rp.20.000,- (ditambah Rp.2.000,-/km, tidak termasuk BBM, tenaga pendamping dan jasa sopir)	
III.	Mini bus	Rp.400.000,-/hari (tidak termasuk BBM dan jasa sopir)	Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah

**E. PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT DAN ALAT PERTANIAN**

NO.	JENIS PEMAKAIAN	TARIF	INSTANSI PEMROSES/PEMUNGUT
1	2	3	4
I	Mesin gilas/wales 8 ton (tahun 1993)	Rp.55.000,-/8 jam (tidak termasuk BBM dan jasa sopir)	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
II.	Mesin gilas/wales 6 ton (tahun 2001)	Rp.110.000,-/8 jam (tidak termasuk BBM dan jasa sopir)	
III.	Mesin gilas/wales 6 ton (tahun 1983)	Rp.40.000,-/8 jam (tidak termasuk BBM dan jasa sopir)	
IV.	Mesin Gilas Tandem 2,5 ton (tahun 1980)	Rp.35.000,-/8 jam (tidak termasuk BBM dan jasa sopir)	
V.	Mesin Gilas Tandem 6 ton (tahun 2001)	Rp.110.000,-/8 jam (tidak termasuk BBM dan jasa sopir)	
VI.	Mesin Gilas 1 ton (tahun 2001)	Rp.60.000,-/8 jam (tidak termasuk BBM dan jasa sopir)	
VII.	Mesin Gilas Bergetar 7 ton (tahun 2001)	Rp.420.000,-/8 jam (tidak termasuk BBM dan jasa sopir)	
VIII.	Mesin Pemadat 110 V (tahun 2001)	Rp.35.000,-/8 jam	
IX.	Cord drill	Rp.30.000,-/8 jam	
X.	Hand Tractor	Rp.2.000.000,-/tahun	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

**F. PEMAKAIAN JASA LABORATORIUM**

NO.	NAMA/JENIS PERALATAN	TARIF	INSTANSI PEMROSES/PEMUNGUT
1	2	3	4
I	Pengujian tes benda uji beton :		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
	a. kuat tekan kubus	Rp.10.000,-/buah	
	b. kuat tekan silinder	Rp.10.000,-/buah	
	c. kuat tekan dengan hammer tes	Rp.10.000,-/titik	
	d. slump test	Rp.25.000,-/unit	
II.	Untuk pekerjaan :		
	a. dynamic cone penetrometer	Rp.10.000,-/titik	
	b. kepadatan lapangan (sand cone)	Rp.10.000,-/titik	
III.	Untuk pengujian tanah bahan		

jalan :			
a. kadar air (speedy moisture)		Rp.10.000,-/unit	
b. cbr standart		Rp.10.000,-/unit	
c. cbr modified		Rp.10.000,-/unit	

NO.	NAMA/JENIS PERALATAN	TARIF	INSTANSI PEMROSES/PEMUNGUT
1	2	3	4
IV.	Untuk pengujian agregat : a. berat jenis dan penyerapan agregat kasar b. berat jenis dan penyerapan agregat kasar	Rp.10.000,-/unit  Rp.10.000,-/unit	

**G. PEMAKAIAN JASA LANTAI JEMUR, SEED CLEANER, SELEP DAN HAND TRACTOR PADA KEBUN BENIH**

NO.	NAMA/JENIS PERALATAN	TARIF	INSTANSI PEMROSES/PEMUNGUT
1	2	3	4
I	Lantai jemur pada Kebun Benih Sekar Gadung a. biaya jemur gabah untuk gabah konsumsi b. biaya jemur gabah untuk gabah calon benih	Rp.50,-/Kg Gabah kering panen Rp.60,-/Kg Gabah kering panen	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
II.	Seed Cleaner	Rp.90,-/Kg Gabah kering giling calon benih	
III.	Pemakaian Selep (RMU)	Rp.110,-/Kg Gabah kering giling	

Disalin  
Sesuai dengan aslinya,  
**Kepala Bagian Hukum**

**WALIKOTA PASURUAN,**

Ttd.

**SUDIONO, SH, M.Hum**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19570216 198603 1 006

**AMINUROKHMAN**

